



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke - 3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 14 September 2015
Waktu	: 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek
Ketua Rapat	: H. Iskandar Dzulkarnain Syaichu, S.E.
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota: 23 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Ekonomi Kreatif dan UKM. - Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Kementerian Perindustrian. - Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Ekonomi Kreatif dan UKM, Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Kementerian Perindustrian, dan Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif dibuka pada pukul 13.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Penjelasan dari Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Ekonomi Kreatif dan UKM :

- Nomor 14 dirubah menjadi nomor 15, Nomor 14 diberikan pengertian tentang pemeriksaan substantif.

- Nomor 23 diganti menjadi nomor 24, istilah berita resmi merek diganti menjadi Lembaran Berita Merek. Ditambahkan pengertian berita resmi merek. Atau kalau disetujui menjadi Lembaran Berita Merek.
- Pasal 3, tidak disebut didaftar oleh Menteri mungkin disetujui Menteri dan diumumkan dalam berita merek.
- Pasal 14, ditambahkan ayat (4) diberika bukti kepemilikan daftar merek bagi pemohon.
- Pada DIM 18, Pasal 21 ayat (4) dirubah jadi ayat (5) dan ayat (4) diisi dengan penolakan bagi pendaftar indikasi geografis yang berdomisili diluar wilayah dan atau negara tempat Indikasi geografis berkedudukan.
- Pada DIM 23, Pasal 23 ayat (5) pemeriksaan substantif diselesaikan paling lama 3 bulan dengan pertimbangan masa berlaku merek terdaftar juga ada batasan waktu.
- Pada DIM 29, Pasal 25 ayat (3) dirubah menjadi ayat (4) Bagi pemohon KUKM yang berdomisili di daerah akan mendapatkan kesulitan jika harus mengambil sendiri sertifikat merek ke Jakarta, sebaiknya pengambilan sertifikat dapat diambil di Kanwil Provinsi/kab/kota domisili pemohon.

Dalam implementasi Undang-Undang ini diharapkan adanya perlakuan khusus atau keberpihakan kepada Usaha mikro dan kecil dalam hal :

- 1) Cara pendaftar merek, mengingat usaha kecil dan mikro yang sebaran sampai ke pelosok, apabila mengikuti aturan UU ini secara *on line* dan disampaikan ke menteri di Jakarta, sementara di daerah belum tentu ada fasilitas internet dan apabila ke Jakarta menjadi mahal ongkosnya,
Usulan : apa tidak dimungkinkan menteri memberikan kewenangan kepada Kantor Kanwil Dep Kehakiman dan HAM Prov/Kab/Kota untuk menerima pendaftaran merek untuk kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke menteri.
- 2) Pengambilan sertifikat sesuai aturan harus di Jakarta, apa tidak memungkinkan sertifikat merek juga disampaikan secara berjenjang sesuai daerah domisili UMK.
- 3) Biaya pendaftaran yang aturannya akan ditetapkan dalam peraturan menteri juga dapat ditetapkan secara khusus (berjenjang kepada Kab/Kota), untuk meringankan beban UMK.
- 4) Indikasi Geografis mestinya didaftarkan oleh pemohon yang berdomisili di daerah IG berlokasi dan tidak dapat didaftarkan oleh orang yang berdomisili tetap di daerah lain bahkan di luar negeri (Pasal 60 dihapuskan).

2. Penjelasan dari Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif :

- 1) Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna termasuk didalamnya bentuk 3 (tiga) dimensi, **suara**, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut.
- 2) Pada bagian kelima RUU Merek seharusnya tidak hanya mengatur sekali saja pengumuman permohonan pendaftaran merek, tapi juga pengumuman permohonan pendaftaran Merek, tapi juga pengumuman

perkembangan (*progress*) dari proses permohonan merek dalam beberapa waktu tertentu.

- 3) Terkait dengan Pasal 24 ayat (1), Badan Ekonomi Kreatif menyarankan agar Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak **tanggal penerimaan** Salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.
- 4) Pada Pasal 25 ayat (3) Badan Ekonomi Kreatif menyatakan seharusnya tidak boleh ada karena bias jadi pengiriman pemberitahuan tidak tepat alamatnya atau tidak samai pada penerimaan karena berbagai alasan diluar kendali penerima.
- 5) Pasal 27 ayat (1), seharusnya pada pasal tersebut diatur jangka waktu bagi Menteri untuk melakukan perbaikan sertifikat tersebut, sehingga terdapat kepastian bagi pemilik merek.
- 6) Pasal 29 ayat (1), pada prakteknya tanggal pengiriman bias jauh berbeda dengan tanggal penerimaan surat. Oleh karena itu, lebih baik diatur bahwa permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak **tanggal penerimaan** surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- 7) Pasal 41 ayat (3), seharusnya dicantumkan juga jangka waktu bagi Menteri untuk mencatatkan pengalihan tersebut dalam Berita Resmi Merek, agar terdapat kepastian bagi pemilik merek.
- 8) Dalam Undang-undang Merek seharusnya dicantumkan ketentuan bahwa Merek Terdaftar dapat dijadikan objek jaminan fidusia seperti Hak Cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta yang baru.

3. Penjelasan dari Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Kementerian Perindustrian :


- 1) Ditjen IKM menilai perhatian untuk melindungi hasil kreativitas atau kekayaan intelektual sebagai asset bangsa yang memberikan penghasilan bagi negara belum dikelola secara optimal. Dengan adanya RUU Merek ini diharapkan dapat memudahkan IKM dalam hal pelayanan dan pendaftaran Merek.
- 2) Selain memangkas waktu pendaftaran merek, Ditjen IKM juga berpendapat agar waktu pendaftaran merek yang sudah ditetapkan benar-benar diterapkan dilapangan, karena sejauh ini ada banyak pengaduan dari IKM bahwa lamanya sertifikat merek melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan.
- 3) Perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada dinas atau aparat Pembina mengenai Pendaftaran Merek secara online, sehingga para aparat Pembina dapat menyalurkan pengetahuannya kepada IKM mengenai kemudahan dalam hal pendaftaran merek.
- 4) Dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a mengenai persamaan merek keseluruhan dan persamaan mereka pada pokoknya agar diatur lebih rinci dan lebih jelas batasannya.karena ada banyak IKM maupun aparat yang masih belum bisa menyimpulkan persamaan merek pada pokoknya tersebut dan banyak yang disetujui sehingga sering terjadi sengketa antara pemilik merek terdaftar. Seperti sengketa merek antara "Extra Joss" vs "Enerjos".

- 5) Ditjen IKM berharap dengan adanya RUU Merek ini lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi IKM, memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 14.45 WIB.

KETUA RAPAT,



H. ISKANDAR DZULKARNAIN SYAICHU, S.E
A-531